



P U T U S A N

Nomor : 649 K/Pid/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
M A H K A M A H A G U N G

memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **MUKTI ALI Bin H. PASIRAN;**
Tempat lahir : Bojonegoro;
Umur / tanggal lahir : 34 Tahun / 25 Oktober 1979;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Wotangare, Kecamatan Kalitidu,
Kabupaten Bojonegoro;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Kades Wotangare;
Terdakwa berada di luar tahanan;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tuban, karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa **Mukti Ali bin H. Pasiran** pada hari yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Mei 2013, atau setidaknya tidaknya dalam suatu waktu tertentu di bulan Mei 2013, di beberapa tempat, antara lain di Jalan Diponegoro Nomor 34 C Tuban, di Desa Binangun, Kecamatan Singgahan, di Desa Kayen, Kecamatan Bancar, semuanya di Kabupaten Tuban atau di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tuban, **telah menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan untuk membeli barang-barang, dengan maksud supaya tanpa pembayaran seluruhnya memastikan penguasaan terhadap barang itu untuk diri sendiri maupun orang lain**, perbuatan itu dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa Mukti Ali bin H. Pasiran pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, telah membeli beberapa kendaraan truck terdiri dari dan tidak mau membayar lunas antara lain terdiri dari :

1. Truck merk Mitsubishi FEHDV Bak Kayu Nomor Polisi S-8913-UF atas nama Latifah warna kepala kuning dan bak warna merah dibeli dari saksi Ansori bin Sungkono dengan harga Rp61.500.000,00 (enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara Terdakwa melanjutkan sisa angsuran kepada PT. Mandiri Tunas Finance cabang Tuban sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp6.979.000,00 (enam juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) setiap bulan yang masih tersisa angsuran selama 42 (empat puluh dua) kali angsuran dimana dalam perjanjian pembelian tersebut Terdakwa akan sanggup meneruskan sisa pembayaran angsuran tersebut, namun ternyata Terdakwa tidak mau membayar atau melunasi harga mobil truck yang telah disepakati tersebut dan Terdakwa ternyata telah menjual lagi truck tersebut kepada orang lain yang berdomisili di Lampung ;

2. Truck merk Mitsubishi Kanter HD 125, cat kepala warna kuning dan bak kayu warna hijau Nomor Polisi S-9946-UA dengan harga Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dibeli dari saksi Hasyim bin Sukardi yang semula truck tersebut dibeli oleh saksi Hasyim bin Sukardi secara kredit dari PT. Mandiri Tunas Finance sebesar Rp6.979.000,00 (enam juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) setiap bulan yang masih tersisa 43 (empat puluh tiga) kali angsuran dimana dalam perjanjian jual beli tersebut Terdakwa akan sanggup meneruskan sisa pembayaran angsuran tersebut, namun ternyata Terdakwa tidak mau membayar atau melunasi harga mobil truck yang telah disepakati tersebut dan Terdakwa ternyata telah menjual lagi truck tersebut kepada orang lain yang berdomisili di Riau;

3. Dum Truck merk Mitsubishi FE 74MT Nomor Polisi K-1853-ED atas nama Fandi Ahmad Abadi warna kepala kuning dan bak warna hijau dibeli dari Agung Tri Haryanto dengan harga Rp48.500.000,00 (empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara Terdakwa melanjutkan sisa angsuran kepada PT. Mandiri Tunas Finance cabang Tuban dimana dalam perjanjian pembelian tersebut Terdakwa akan sanggup meneruskan sisa pembayaran angsuran tersebut, namun ternyata Terdakwa tidak mau membayar atau melunasi harga mobil truck yang telah disepakati tersebut dan Terdakwa ternyata telah menjual lagi truck tersebut kepada orang lain yang berdomisili di Riau ;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 379 a KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tuban tanggal 08 September 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan ia Terdakwa Mukti Ali bin H. Pasiran menyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagai kebiasaan membeli barang tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau membayar lunas berdasarkan Pasal 379 a KUHP, dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap diri ia Terdakwa Mukti Ali bin H. Pasiran selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa : 3 (tiga) lembar Surat Pernyataan tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan agar terhadap diri Terdakwa apabila telah dinyatakan bersalah membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tuban Nomor : 261/Pid.B/2014/PN.Tbn. tanggal 15 September 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa Mukti Ali Bin H. Pasiran telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaannya untuk membeli barang-barang dengan maksud supaya tanpa pembayaran seluruhnya " ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
- Menetapkan barang bukti berupa 3 (tiga) lembar surat pernyataan, tetap terlampir dalam berkas perkara;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 577/Pid/2014/PT.Sby. tanggal 06 Januari 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tuban, tanggal 15 September 2014 Nomor. 261/Pid.B/2014/PN.Tbn. yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 01 / Akta.Pid / 2015 / PN.Tbn. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tuban yang menerangkan, bahwa pada tanggal 09 Februari 2015 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 23 Februari 2015 dari kuasa hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tuban pada tanggal 23 Februari 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 649 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 03 Februari 2015 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 09 Februari 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tuban pada tanggal 23 Februari 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Surabaya di dalam putusan *a quo* yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tuban, adalah tidak didasarkan hukum atau bertentangan dengan hukum dan melampaui batas wewenangnya, sehingga Majelis Hakim Tinggi lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh Peraturan Perundang-undangan, dimana dalam hal ini putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Surabaya ternyata tidak cukup mempertimbangkan alasan-alasan dan fakta hukum (*onvoeldoende gemotiveerd*), sehingga putusan *Judex Facti a quo* tidak lengkap oleh karenanya menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. tanggal 22 Juli 1970 No.638/SIP/1969 harus dibatalkan;
2. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Surabaya di dalam memeriksa dan mempertimbangkan serta mengambil keputusan dari perkara *a quo* tidak berdasar hukum dalam penerapan hukumnya dan bertentangan dengan hukum atau melampaui batas wewenangnya dan rasa keadilan serta melanggar hukum yang berlaku, karena telah mengesampingkan ketentuan konstitusi, sebagaimana diisyaratkan dan ataupun yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga atas kekeliruan dan ataupun atas kekhilafan dari putusan tersebut Para Pemohon Kasasi memohon kepada Majelis Hakim Agung RI. pada Mahkamah Agung RI untuk membatalkan putusan tersebut;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 253 ayat (1) Undang-Undang RI. No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana menyebutkan : Pemeriksaan dalam tingkat Kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan 248 guna menentukan :
 - A. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No. 649 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- B. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- C. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.
4. Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Subaya dalam memutus perkara *a quo* yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tuban ternyata salah menerapkan atau melanggar hukum hal tersebut dapat dibuktikan sebagai berikut:

4.1. Unsur Barang Siapa.

Yang dimaksud barang siapa adalah subyek hukum yang mampu dan dapat bertanggungjawab atas perbuatannya yang dilakukan. Jadi setiap orang dapat menjadi pelaku tidak pidana, oleh karenanya kami tidak menyangkal bahwa Terdakwa Mukti Ali bin H. Pasiran dikategorikan sebagai subyek hukum, namun yang menjadi pertanyaan penting adalah apakah dalam perkara ini Terdakwa Mukti Ali bin H. Pasiran telah melakukan tindak pidana dan patut untuk dimintai pertanggungjawaban sebagaimana dalam Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Bahwa mengenai unsur barang siapa yang sampai saat ini belum ada kesamaan pendapat dari para ahli hukum, selanjutnya kami berpendapat bahwa unsur barangsiapa selalu melekat erat pada segala perbuatan yang dilakukan sebagai perwujudan unsur delik dengan kata lain jika perbuatan yang didakwakan memang terbukti secara sah dan meyakinkan, maka unsur barangsiapa menjadi terpenuhi, namun sebaliknya jika salah satu dari unsur-unsur delik tidak terbukti, maka unsur barangsiapa menjadi hapus atau gugur ;

Bahwa berpijak pada pengertian dasar tersebut, maka sebelum menentukan ada tidaknya unsur barangsiapa , maka harus dibuktikan dahulu unsur-unsur dalam tindak pidana dimaksud, sehingga dengan demikian unsur barangsiapa masih belum terpenuhi.

- 4.2. Unsur "menjadikan sebagai mata pencarian atau kebiasaan untuk membeli barang dengan maksud supaya tanpa pembayaran seluruhnya memastikan penguasaan terhadap barang-barang itu untuk diri sendiri maupun orang lain.

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam mempertimbangkan unsur ke- 2 tersebut telah nyata-nyata salah menerapkan hukum, karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa tidak ada hubungan hukum dengan saksi korban/pelapor *in*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

casu Lembaga Pembiayaan PT. Mandiri Tunas Finance dan juga tidak pernah melakukan transaksi dalam bentuk apapun dengan Lembaga Pembiayaan PT. Mandiri Tunas Finance, maka dengan demikian pertimbangan hukum *Judex Facti* tidak dapat dipertahankan melainkan harus dibatalkan oleh Majelis Hakim Agung RI, dengan membebaskan Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala dakwaan;

Bahwa hal ini dapat dibuktikan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum Terdakwa didakwa membeli 2 (unit) kendaraan jenis truck masing-masing adalah 1 (satu) unit kendaraan Truk Mitsubishi Kanter HD 125 dengan cat kepala warna kuning, dan bak kayu cat warna merah tahun 2012 Nopol : S-8932 - UF dengan harga sejumlah Rp61.500.000,00 (enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dari saksi Ansori Bin Sungkono, dan 1 (satu) unit kendaraan Truck merk/type Mitsubshi-Fe HDV ban Double, dengan bak kayu tahun 2012, Nopol : S-9946-UA, dengan harga sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dari saksi Hasyim Bin Sukardi;
2. Bahwa saksi Ansori Bin Sungkono dan saksi Hasyim Bin Sukardi membeli kedua kendaraan tersebut secara kredit atau angsuran melalui lembaga pembiayaan PT. Mandiri Tunas Finance Cabang Tuban ;
3. Bahwa dengan demikian Terdakwa tidak ada hubungan hukum dengan Lembaga Pembiayaan PT. Mandiri Tunas Finance Cabang Tuban, melainkan yang ada hubungan hukum adalah saksi Ansori Bin Sungkono dan saksi Hasyim Bin Sukardi, karena keduanya adalah terikat dengan perjanjian *fiducia egendom ovedraf* dengan lembaga pembiayaan PT. Mandiri Tunas Finance Cabang Tuban, maka konsekwensinya bila lembaga pembiayaan PT. Mandiri Tunas Finance Cabang Tuban merasa dirugikan, maka seharusnya mengajukan gugatan wanprestasi ke Pengadilan Negeri Tuban kepada kedua orang tersebut, namun bila perkara ini tetap dipaksakan menjadi perkara pidana, maka yang dijadikan Terdakwa dalam perkara *a quo* adalah Ansori Bin Sungkono dan Hasyim Bin Sukardi, dengan mendasarkan Pasal 372 KUHP. bukan Terdakwa Mukti Ali Bin H. Pasiran;
4. Bahwa dengan demikian tampak jelas bahwa *Judex Facti* salah menerapkan hukum, oleh karenanya kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa Mukti Ali Bin H. Pasiran mohon dengan segala hormat kepada yang mulia Majelis Hakim Agung RI yang memeriksa dan mengadili perkara

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No. 649 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a quo kiranya berkenan untuk membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan (*vrijspraak*) atau setidaknya melepaskan Terdakwa dari segala dakwaan (*onslaag van alle rechtsvervoelging*).

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

1. Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaannya untuk membeli barang-barang dengan maksud supaya tanpa pembayaran seluruhnya” sudah tepat dan benar dan tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan/alasan sebagai berikut :
 - Bahwa pada bulan Mei 2013 Terdakwa telah membeli / over kredit atas 2 (dua) kendaraan truk masing-masing 1 (satu) truk merk Mitsubishi Kanter HD 125 tahun 2012 Nomor Polisi S-8932-UF dengan pengembalian uang muka sejumlah Rp61.500.000,00 dari saksi Ansori bin Sungkono, dengan angsuran setiap bulannya Rp6.979.000,00 yang harus dibayar kepada PT. Mandiri Tunas Finance cabang Tuban selama 48 bulan/48 kali dan Terdakwa pada bulan Desember 2012 juga mengover kredit kendaraan truk merk Mitsubishi type Fe HDV tahun 2012 Nomor Polisi S-9946-UA dengan pengembalian/pembayaran uang muka sebesar Rp55.000.000,00 dari saksi Hasyim bin Sukardi dengan angsuran selama 48 bulan/48 kali, namun Terdakwa sama sekali belum pernah bayar;
 - Bahwa Terdakwa juga membeli / over kredit 1 (satu) unit kendaraan Truck Mitsubishi dengan Nomor Polisi K-1853-ED dari Agung Tri Haryanto seharga Rp48.500.000,00 yang masih terikat pembiayaan dengan PT. Multindo Auto Finance cabang Tuban, juga tidak dibayarkan kewajiban angsuran kepada PT. Multindo Auto Finance cabang Tuban;
 - Bahwa tanpa sepengetahuan saksi Ansori bin Sungkono, Hasyim bin Sukardi maupun PT. Mandiri Tunas Finance cabang Tuban, Terdakwa telah menjual 2 (dua) truk yang telah diover kredit dari Ansori bin Sungkono maupun Hasyim bin Sukardi yang uangnya dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri;
2. Bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa menjadikan sebagai kebiasaan untuk membeli barang dengan maksud supaya tanpa pembayaran seluruhnya memastikan penguasaan terhadap barang-barang itu untuk

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 649 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dirinya sendiri atau orang lain. Sehingga perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana melanggar Pasal 379 a KUHP;

3. Bahwa lagi pula alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 379 a KUHPidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **Mukti Ali bin H. Pasiran** tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin tanggal 28 September 2015** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.** dan **Dr. Drs. H. Dudu D Machmudin, S.H., M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Didik**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trisulistya, S.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi :
Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

ttd./Dr. Drs. H. Dudu D Machmudin, S.H., M.Hum.

Ketua,

ttd./Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.

Panitera Pengganti,

ttd./Didik Trisulistya, S.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

Dr. H. ZAINUDDIN, SH.,M.Hum.
NIP. 19581005 198403 1 001

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 649 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)